



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 4-P/PM. I-03/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI RAEMON.**
Pangkat,NRP : Koptu, 31040022941183.
Jabatan : Ta Provos Wal Denma.
Kesatuan : Korem 032/WBR.
Tempat, Tanggal Lahir : Painan, 21 November 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama TNI AD Lapai Blok E No. 2, Kota Padang,
Prov. Sumatera Barat.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-16/C-03/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer I-04 Padang Nomor Dak/04/P/AD/I-04/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Mengingat, Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Raemon**, Koptu NRP 31040022941183; bersalah "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol BA 6148 GD.
Dikembalikan kepada Koptu Doni Raemon NRP 31040022941183.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki Shogun Nopol BA 6148 GD a.n. Busawar.

Dikembalikan kepada Koptu Doni Raemon NRP 31040022941183.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor jenis Suzuki Shogun Nopol BA 6148 GD a.n. Busawar.

- 3) 1 (satu) lembar print out foto sepeda motor jenis Suzuki Shogun Nopol BA 6148 GD a.n. Busawar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari ini Rabu tanggal 15 November 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Zulfekri, S.H.
Lettu Chk NRP 21020017611080

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.35 WIB di jalan Khatib Sulaiman Kota Padang.